

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan supaya dapat tercapai suatu keadaan yang lebih baik lagi. Berbagai rangkaian investasi dilakukan dikarenakan dalam pembangunan dibutuhkan dana yang besar pemerintah memperoleh dana pembangunan tersebut dari berbagai sumber baik pemerintah maupun swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan salah satu sumber dana tersebut adalah dari pajak. Dengan meningkatnya kegiatan dari sektor riil, pajak semakin berperan besar dalam peningkatan penerimaan kas Negara, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya APBN, yang selanjutnya dikelola untuk pembiayaan dalam pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin yang dikeluarkan oleh Negara. Oleh sebab itu pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak guna dapat tercapainya sasaran pembangunan ekonomi.

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tercatat penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan mencapai 91,73% dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.143 triliun dari target sebesar Rp. 1.246 triliun. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan menjadi 81,5% dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.055 triliun dari target sebesar Rp1.294,25 triliun. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.283 triliun atau 89,4% dari target Rp.

1.539 triliun. Sedangkan di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp. 1.283 triliun. . Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya menunjukkan grafik yang tidak stabil.

Pajak ialah iuran rakyat untuk kas negara didasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan langsung serta ditunjukkan dan dipergunakan membiayai rumah tangga negara (Andhari & Sukartha, 2017). Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam rangka membiayai pengeluarannya, dan sebagai *regulerend* yakni untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus sederhana.

Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Di antara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak.

Fenomena Agresivitas Pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut di

berbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan.

Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air. Fenomena yang mendukung dugaan terjadinya penghindaran pajak yaitu dengan data penelitian yang mengungkapkan bahwa perusahaan PT. Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT. Merck Tbk yang memiliki omzet 1,1 Triliun melaporkan pembayaran pajak 58 Miliar dan 57 Miliar.

Pada bulan April 2016 terbongkar kasus yang sangat menghebohkan dunia yaitu kasus *Panama Papers*. *Panama Papers* atau dokumen-dokumen finansial rahasia milik *Mossack Fonseca* yang merupakan firma hukum dan jasa pengelolaan aset di Panama berisi 11,5 juta dokumen rahasia dari 214 perusahaan luar negeri. Periode data yang tersimpan selama 40 tahun dari tahun 1977 hingga akhir 2015. Terkait kasus tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan identifikasi terhadap 1.038 orang Indonesia yang terdiri dari 28 wajib pajak Badan Usaha dan 1.010 wajib pajak Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan sebagian besar nama-nama yang termasuk telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Kemudian pada Tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dari 12.000 perusahaan tambang di 2.119 daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, terdapat 4.000 perusahaan tidak dilengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa

33,3% perusahaan tambang di daerah berupaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Kasus di atas memberikan banyak bukti bahwa masih banyaknya perusahaan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba fiskal dengan cara perencanaan pajak diklasifikasikan atau tidak termasuk menjadi *tax evasion*. Beberapa cara yang kerap kali dipergunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan dan mengungkapkan aset tetap (*capital intensity*), mengendalikan tingkat profitabilitas, menggunakan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan (*leverage*).

Dalam penelitian ini peneliti mengambil *tax aggressive* atau agresivitas pajak dalam penelitiannya. *Tax aggressiveness* merupakan bagian dari *tax avoidance* yang sifatnya agresif, dimana semakin lemah peraturan yang mendukung pengenaan pajak perusahaan, maka semakin agresif usaha untuk pengurangan pajak. Tingkatan sistem kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dari rencana perusahaan untuk melakukan *tax aggressiveness* (Winarsih et al., 2019).

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum dan sering terjadi saat ini dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini agresivitas pajak menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban

pajak melalui *tax planning activities* yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Leksono et al., 2019). Kewajiban pajak dapat diminimalisir melalui beberapa cara, seperti kegiatan memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) melalui aktivitas penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) melalui aktivitas penggelapan pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak..

Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan *tax evasion* atau *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidak taatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut (Andhari & Sukartha, 2017). Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) adalah bagian dari *tax avoidance* yang bersifat agresif. Pengenaan pajak perusahaan yang didukung oleh peraturan yang lemah akan mendorong tindakan yang semakin agresif dalam usaha pengurangan pajak (Winarsih et al., 2019).

Capital Intensity Ratio dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *Capital Intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Indradi, 2018a).

Capital Intensity Ratio yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut (Andhari & Sukartha, 2017).

Leverage merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal khususnya yang berkesinambungan berupa utang jangka panjang, beban bunga yang dihasilkan dari utang tersebut secara jangka panjang akan mengurangi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang ada. Hal tersebut karena *leverage* dapat menjadi alat ukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan (Sulistiyowati & Ulfah, 2019).

Leverage adalah penggunaan asset atau dana, di mana atas penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung beban tetap berupa penyusutan atau berupa bunga. Artinya seberapa besar beban tetap atau utang dibandingkan dengan aktiva perusahaan itu sendiri, atau dapat dikatakan leverage mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang ataupun jangka pendek (Putra & Suryani, 2018).

Leverage menurut (Gunawan et al., 2018) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai utang. Tingginya tingkat *leverage* suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa dalam hal membiayai asetnya, perusahaan tersebut bergantung pada utang daripada dengan modal sendiri. Dalam hal

pendanaan asetnya, perusahaan dapat menggunakan utang sebagai bentuk pendanaan dari luar (eksternal).

Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio yang mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Rasio tersebut sering dicermati karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nilai ROA yang tinggi, maka kinerja perusahaan semakin bagus dan dapat menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut (Sulistyowati & Ulfah, 2019).

Ukuran perusahaan menunjukkan identitas perusahaan baik skala kecil maupun skala besar. Menurut (Leksono et al., 2019) Ukuran Perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Ia juga menambahkan bahwa Ukuran Perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai log total aktiva. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus transparan, terpercaya, dan terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama untuk informasi yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak sehingga pembayaran pajak menjadi minim.

Didalam penelitian (Damayanti et al., n.d.) terdapat tiga risiko utama penilaian dalam mengukur perusahaan yaitu risiko industri (industry risks), risiko bisnis (business risks), dan risiko finansial (financial risks). Kemudian (Saragih & Sembiring, 2019) perusahaan dengan ukuran yang besar khususnya dengan karakteristik perusahaan terbuka mengungkapkan informasi yang lebih tinggi.

Melihat situasi bisnis saat ini ukuran perusahaan sangatlah berpengaruh penting (Saragih & Si, 2017) .

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak, yaitu diantaranya adalah *Capital Intensity Ratio*, *Leverage*, *Return On Asset* Penelitian terkait dengan variabel *Capital Intensity Ratio*, *Leverage*, *Return On Asset* juga telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh (Sulistiyowati & Ulfah, 2019) Nilai ROA yang tinggi, maka kinerja perusahaan semakin bagus dan dapat menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Selain ROA, *Leverage* juga dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian (Fadli, 2016) bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *Leverage* tinggi, maka perusahaan identik akan melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati & Ulfah, 2019) adalah *Leverage* tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2017) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil yang sama didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indradi, 2018a) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **Agresivitas Pajak Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating : *Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Return On Aset* Sektor Aneka Industri Dan Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap Agresivitas Pajak, yaitu :

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Agresivitas pajak dapat di picu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Semakin besar profitabilitas maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.
6. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan agresivitas pajak.
7. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

8. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
9. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas *Capital Intensity Ratio* (X1), *Lverage* (X2), *Return On Asset* (X3) Variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y), dan Variabel Moderating Ukuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh *Lverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019?

3. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019?
4. Bagaimana Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019?
5. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019?
6. Bagaimana Pengaruh *Return On Asset* terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Agresivitas Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Return On Asset* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Return On Asset* terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Capital Intensity Ratio*, *Leverage*, dan *Return On Asset* terhadap Agresivitas Pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama di masa akan datang.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam penyusunan.